


**STANDAR PELAYANAN ADVIS TEKNIS  
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dengan kop instansi/ KL/Sekolah/ Perguruan tinggi berisi permohonan layanan dan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK)</li> <li>2. Mencantumkan informasi judul, maksud kegiatan; waktu pelaksanaan kegiatan; lokasi kegiatan; narahubung yang dapat dihubungi; alamat email untuk korespondensi</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([Pengguna layanan]) --&gt; B[Datang/ Menghubungi Kontak BBPSIK]     B --&gt; C[Mengajukan surat permohonan layanan]     C --&gt; D[Disposisi Pimpinan]     D --&gt; E{Sesuai}     E -- No --&gt; F[Layanan tidak tersedia]     E -- Yes --&gt; G[Menentukan pembimbing/ penanggung jawab]     G --&gt; H[Pengguna melaksanakan kegiatan]     H --&gt; I[Pengguna mengisi SKM]     I --&gt; J([Selesai])     </pre>
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna (Mahasiswa/ Masyarakat umum) datang langsung ke kantor atau menghubungi/ chat media sosial BBPSIK untuk menyampaikan maksud atau mengisi form layanan secara online di link: <a href="https://bit.ly/AjuanLayananPublik">https://bit.ly/AjuanLayananPublik</a> atau dapat mengakses QR Code:</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pengguna mengajukan surat permohonan layanan.</li><li>3. Surat permohonan diterima dan pimpinan memberikan disposisi apakah surat tersebut sesuai dengan layanan yang tersedia di BBPSIK dan disetujui atau tidak sesuai dan ditolak.</li><li>4. Apabila tidak sesuai maka akan dibuat surat balasan penolakan dengan alasan tidak tersedia layanan.</li><li>5. Apabila sesuai maka akan dibuatkan surat balasan yang berisi persetujuan layanan. Kemudian akan diteruskan dengan chat kontak person.</li><li>6. Pelaksanaan advis teknis berupa kunjungan, PKL, magang dan studi banding.</li><li>7. Pengisian form survei kepuasan pelanggan oleh pengguna baik secara online maupun offline. Pengisian form online melalui <u>Survei Layanan Publik</u></li><li>8. Selesai</li></ol>
3	Jangka waktu pelayanan	5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan disetujui pimpinan
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Kunjungan/Studi Banding, Penelitian, PKL, Magang, Pendampingan dan Narasumber
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan dengan alamat Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 15, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582</li></ol>

		<p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e-mail: <a href="mailto:bbpsikjogja@menlhk.go.id">bbpsikjogja@menlhk.go.id</a></li> <li>Sosial Media (DM) <ul style="list-style-type: none"> <li>@bbpsikjogja (Facebook)</li> <li>@bbpsik_jogja (Instagram)</li> <li>@bbpsik_jogja (Twitter)</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan Masyarakat  <a href="https://bit.ly/DumasBBPSIK">https://bit.ly/DumasBBPSIK</a>  atau dapat mengakses QR Code:</li> </ol> 
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN**


1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK);</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta penggunaan Kawasan hutan;</li> </ol>
---	-------------	---

		5. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Nomor: SK.084/BBPSIK/BID.1/LIT.2/8/2022 tentang Pedoman Penggunaan Fasilitas Laboratorium di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Pelayanan secara daring dan luring dengan kelengkapan yang terdiri dari: 1. Komputer, printer, scanner 2. Jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki kompetensi teknis tentang tugas dan fungsi instansi 2. Pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam memberikan pelayanan 3. Pegawai yang memiliki kompetensi teknis tentang penyuluhan kehutanan dan pengelolaan hutan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	<i>Back Office</i> terdiri dari 1 orang pejabat dan 6 orang tim kerja Data Informasi (Datinfo) dan Diseminasi Perpustakaan Promosi (DPP) serta 5 orang Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Penyuluh Kehutanan.
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pelayanan advis teknis sesuai kewajiban dan standar pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan dilakukan secara transparan dan akuntabel, berorientasi pada proses yang mudah, cepat dan sederhana serta bersih dan bebas dari pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data digital dan identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan melalui metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan secara berkelanjutan.
---	----------------------------	---

Plh. Kepala Balai Besar,



  
Retisa Mutiaradevi, S.Kom.,MCA.  
NIP. 19741026 199903 2 003